



P U T U S A N

Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuda Surya Abdi Alias Yuda Bin Junaidi (alm)
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/2 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjend Katamso Gg. Pinang Kelurahan Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 November 2024

Terdakwa Yuda Surya Abdi Alias Yuda Bin Junaidi (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDA SURYA ABDI Alias YUDA Bin JUNAIDI (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDA SURYA ABDI Alias YUDA Bin JUNAIDI (Alm)**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 6 (enam) buah CCTV yang telah rusak;
- 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 berwarna Putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) unit jam tangan merk ALEXANDER CRISTIE warna hitam ;
- 1 (satu) unit hairdryer merk warna hitam ;
- 1 (satu) unit pompa merk Rockbros warna hitam ;
- 1 (satu) unit power bank ;
- 1 (satu) buah Kacamata dan sarungnya ;
- 1 (satu) buah Minyak Wangi merk paola serena ;
- 2 (dua) buah cendra mata berbentuk persegi didalam kotak warna biru ;
- 1 (satu) buah cendra mata merk AWANA SKYWAY ;
- 1 (satu) buah Tripod merk INBEX warna Hitam Silver ;
- 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning ;
- 1 (satu) buah kepala charger merk iphone warna putih ;
- 1 (satu) buah kepala charger merk MI warna putih ;
- 1 (satu) buah kepala charger beserta talinya warna hitam putih ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah charger merk Basevs yang berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah Korset warna krem ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- 1 (satu) buah koper warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi ROSALIA MALATI

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor Polisi KB 3941 ZF dengan Noka : MH35D9003AJ978207, Nosin : 5D9-978307;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor Polisi KB 3941 ZF dengan Noka : MH35D9003AJ978207, Nosin : 5D9-978307 ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor Polisi KB 3941 ZF dengan Noka : MH35D9003AJ978207, Nosin : 5D9-978307

Dikembalikan kepada Saksi AGUS HERMAWAN

- 1 (satu) helai jaket berwarna hitam bertuliskan PSHT;
- 1 (satu) helai kemeja kotak-kotak berwarna hitam putih merk HURLEY.

Dirampas untuk negara

- 1 (dua) buah flashdisk merk ROBOT ukuran 16 GB yang berisi rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwatulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YUDA SURYA ABDI Alias YUDA Bin JUNAIDI (AIm)** pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di rumah Saksi ROSALIA MELATI yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Kel. Sukaharga, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Yakni berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan merk alexander cristie warna hitam, 1 (satu) unit hairayer merk Remington warna hitam, 1 (satu) unit pompa merk rockbros warna hitam, 1 (satu) unit power bank, 1 (satu) buah kacamata dan sarungnya, 1 (satu) buah minyak wangi merk paola serena, 2 (dua) buah cendramata berbentuk persegi didalamnya kotak warna biru, 1 (satu) buah cendra mata merk awana skyshy, 1(satu) buah tripod merk inbex warna hitam silver, 1 (satu) buah obeng warna kuning, 1 (satu) buah kepala charger merk iphone warna putih, 1 (satu) buah charger merk mi warna putih, 1 (satu) buah kepala charger beserta talinya warna hitam putih, 1 (satu) buah charger merk basevs yang berwarna hitam, 1 (satu) buah korset warna kream, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk speed, 1 (satu) buah catokan rambut Remington warna abu-abu ganggang hitam, 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah kabel charger jam I Watch. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa YUDA SURYA dan Saksi AGUS mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega KB-3941-ZF berkendara menuju Sukaharja, Kab. Ketapang. Kemudian tepat didepan rumah Saksi ROSALIA MELATI yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Kel. Sukaharga, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang Terdakwa YUDA SURYA menghentikan kendaraanya dan meminta untuk Saksi AGUS pergi meninggalkannya dirumah tersebut. Setelah itu sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa YUDA SURYA masuk ke rumah Saksi ROSALIA MELATI dengan cara memanjat pagar menuju garasi rumah Saksi ROSALIA MELATI, kemudian Terdakwa memanjat dinding garasi dan mematikan CCTV yang ada di rumah Saksi ROSALIA MELATI, selanjutnya Terdakwa mencongkel atap rumah Saksi ROSALIA MELATI menggunakan tang warna kuning yang Terdakwa temukan digarasi rumah tersebut hingga Terdakwa berada diatap rumah Saksi ROSALIA MELATI, kemudian Terdakwa membongkar plafon rumah Saksi ROSALIA MELATI sehingga Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah Saksi ROSALIA MELATI. Setelah berada didalam rumah kemdian Terdakwa YUDA SURYA mengambil barang-barang yang berada dirumah Saksi ROSALIA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELATI berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan merk alexander cristie warna hitam, 1 (satu) unit hairayer merk Remington warna hitam, 1 (satu) unit pompa merk rockbros warna hitam, 1 (satu) unit power bank, 1 (satu) buah kacamata dan sarungnya, 1 (satu) buah minyak wangi merk paola serena, 2 (dua) buah cendramata berbentuk persegi didalamnya kotak warna biru, 1 (satu) buah cendra mata merk awana skyshy, 1(satu) buah tripod merk inbex warna hitam silver, 1 (satu) buah obeng warna kuning, 1 (satu) buah kepala charger merk iphone warna putih, 1 (satu) buah charger merk mi warna putih, 1 (satu) buah kepala charger beserta talinya warna hitam putih, 1 (satu) buah charger merk basevs yang berwarna hitam, 1 (satu) buah korset warna kream, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk speed, 1 (satu) buah catokan rambut Remington warna abu-abu ganggang hitam, 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah kabel charger jam I Watch. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa YUDA SURYA masukan barang-barang tersebut kedalam 1 (satu) buah koper warna hitam, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah melalui atap rumah yang sebelumnya sudah Terdakwa bongkar. Setelah berada diluar rumah Saksi ROSALIA MELATI kemudian Terdakwa meninggalkan barang-barang yang telah diambilnya disebalah rumah Saksi ROSALIA MELATI dan pergi meninggalkan rumah Saksi ROSALIA MELATI dengan berjalan kaki menuju rumah PENDI yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Gg Usaha Kelurahan Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang. Kemudian Terdakwa YUDA SURYA meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega KB-3941-ZF milik Saksi AGUS yang pada saat bersamaan sedang berada dirumah PENDI untuk kembali ke rumah Saksi ROSALIA MELATI dengan maksud mengambil barang-barang yang telah diambilnya dari rumah Saksi ROSALIA MELATI yang ditinggalkannya di sebelah rumah Saksi ROSALIA MELATI. Setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ketapang-Siduk, Desa Tempurukan Rt 05/Rw 02, Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang. Bahwa maksud dari Terdakwa YUDA SURYA mengambil barang-barang milik Saksi ROSALIA MELATI yaitu untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari hari. Bahwa perbuatan Terdakwa YUDA SURYA tersebut tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yakni Saksi ROSALIA MELATI. Adapun perbuatan Terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik Saksi ROSALIA MELATI mengakibatkan Saksi ROSALIA MELATI mengalami kerugian sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROSALIA MELATI ALIAS MELATI ANAK DARI (ALM) ALEX HARTOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya rumah Saksi dimasuki oleh terdakwa dan mengambil barang-barang milik Saksi dari dalam rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang Saksi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Jalan brigjend Katamso di belakang took Hasil Tani Kel Sukaharja Kec Delta Pawan Kab Ketapang;
- Bahwa Barang – barang milik Saksi yang hilang pada saat itu 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 berwarna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan merk ALEXANDER CRISTIE warna hitam, 1 (satu) unit hairdrayer merk Remington warna hitam, 1 (satu) unit pompa merk Rockbros warna hitam, 1 (satu) unit power bank, 1 (satu) buah kacamata dan sarungnya, 1 (satu) buah Minyak wangi merk paola serena, 2 (dua) buah cendra mata berbentuk persegi didalam kotak warna biru, (satu) buah cendra mata merk AWAN SKYWAY, 1 (satu) buah Tripod merk INBEX warna Hitam Silver, 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning, 1 (satu) buah kepala charger merk iphone warna putih, 1 (satu) buah kepala charger merk MI warna putih, 1 (satu) buah kepala charger beserta talinya warna hitam putih, 1 (satu) buah charger merk Basevs yang berwarna hitam, 1 (satu) buah Korset warna krem, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk SPEED,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (SATU) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk SPEED, 1 (satu) buah catokan rambut Remington warna abu-abu gagang hitam;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang di rumah Saksi tersebut, sesuai dengan rekaman CCTC bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki datang ke halaman rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa pergi ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor
 - Bahwa pada saat kejadian pengambilan barang-barang milik Saksi, rumah Saksi dalam keadaan terkunci dan berpagar;
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV Terdakwa masuk dirumah Saksi lewat pagar dan setelah itu lewat atap dapur;
 - Bahwa untuk dapat masuk ke rumah Saksi terdakwa merusak dek, pintu belakang, dan Terdakwa juga merusak CCTV;
 - Bahwa Pada bulan September 2018 yang lalu, Saksi pernah kehilangan barang di rumah Saksi, barang-barang milik yang hilang adalah sepeda motor Supra X warna coklat hitam dengan nomor Polisi KB 4544 GR dengan Noka : MH1JB521XK398246 Nosin: JB52E1398332, 1 (satu) buah pompa air SHIMITZU, 1 (satu) buah kompor merk MODENA, 1 (SATU) buah komporgas merk RINANAI, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 kg, dan 1 (satu) buah kipas angin merk FAN setelah itu pernah lagi terjadi kehilangan kabel Listrik, pompa air, tetapi tidak pernah kami laporkan ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi untuk melakukan pengambilan barang di rumah Saksi ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang- barang milik Saksi;
 - Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat dari kejadian tersebut sekitar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi MARIA MAGDALENA ANAK PEREMPUAN DARI LIM TA DJAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan hilangnya barang-barang di rumah Saksi;
- Bahwa kejadian hilangnya barang-barang di rumah Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Jalan brigjend Katamso di belakang took Hasil Tani Kel Sukaharja Kec Delta Pawan Kab Ketapang;
- Bahwa Barang – barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 berwarna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan merk ALEXANDER CRISTIE warna hitam, 1 (satu) unit hairdrayer merk Remington warna hitam, 1 (satu) unit pompa merk Rockbros warna hitam, 1 (satu) unit power bank, 1 (satu) buah kaca mata dan sarungnya, 1 (satu) buah Minyak wangi merk paola serena, 2 (dua) buah cendra mata berbentuk persegi didalam kotak warna biru, (satu) buah cendra mata merk AWAN SKYWAY, 1 (satu) buah Tripod merk INBEX warna Hitam Silver, 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning, 1 (satu) buah kepala charger merk iphone warna putih, 1 (satu) buah kepala charger merk MI warna putih, 1 (satu) buah kepala charger beserta talinya warna hitam putih, 1 (satu) buah charger merk Basevs yang berwarna hitam, 1 (satu) buah Korset warna kream, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk SPEED, 1 (SATU) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk SPEED, 1 (satu) buah catokan rambut Remington warna abu-abu gagang hitam;
- Bahwa Kejadian pengambilan barang-barang di rumah Saksi tersebut, Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 22 November sekitar pukul 17.34 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso di belakang Toko Hasil Tani Kel Sukaharja, Kec Delta Pawan, Kab Ketapang,
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengambilan barang-barang dari rumah Saksi tersebut dari anak Saksi atas nama ROSALIA MELATI ;
- Bahwa Pada saat kejadian pengambilan barang-barang di rumah Saksi, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Kecamatan Sungai Melayu Rayak ;
- Bahwa di rumah Saksi dilengkapi dengan CCTV ;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV yang dilihat oleh anak Saksi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki tersebut masuk ke dalam rumah Saksi,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kedua orang laki-laki yang ada di dalam CCTV tersebut Saksi tidak kenal ;

- Bahwa berdasarkan CCTV di rumah Saksi, cara terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi adalah dengan cara memanjat pagar depan, membuka atap belakang rumah kemudian turun melalui dapur belakang ;
- Bahwa pada bulan September 2018 yang lalu, pernah terjadi kehilangan di rumah Saksi barang yang hilang adalah Supra X warna coklat hitam dengan nomor Polisi KB 4544 GR dengan Noka : MH1JB521XK398246 Nosin: JB52E1398332, 1 (satu) buah pompa air SHIMITZU, 1 (satu) buah kompor merk MODENA, 1 (SATU) buah kompor merk RINANAI, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 kg, dan 1 (satu) buah kipas angin merk FAN setelah itu pernah lagi terjadi kehilangan kabel Listrik, pompa air, tetapi tidak pernah kami laporkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pengambilan barang-barang di rumah Saksi tersebut, anak Saksi atas nama ROSALIA MELATI hanya tinggal sendiri dan pada saat kejadian, Anak saksi sedang bekerja di kantor dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Berdasarkan rekaman CCTV bahwa pukul 13.09 wib terdakwa masih berada di dalam rumah Saksi, setelah pukul 13.09 wib yang Saksi lihat rekaman CCTV mati;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 60.000.000,00(Enam puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi AGUS HERMAWAN ALS AGUS BIN SUMIRHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga, Terdakwa adalah Sepupu saksi, Nenek Terdakwa dengan Nenek Saksi bersaudara dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi diminta terdakwa untuk mengantarkan terdakwa pergi kedeadler, dan ternyata terdakwa berhenti di depan rumah milik orang lain;
- Bahwa pada saat Saksi mengantarkan Terdakwa di depan rumah milik orang lain, Saksi tidak ada menunggu terdakwa, dan Saksi langsung pulang, karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan mengambil Kabel, dikarenakan Terdakwa pernah menjadi terpidana kasus pencurian, saksi takut jika Saksi menunggu terdakwa di depan rumah Saksi terlibat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Ketika Saksi pulang meninggalkan terdakwa, terdakwa masih berdiri di depan rumah tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Saksi untuk mengantarkan Terdakwa adalah Sepeda motor tersebut milik Saksi;
- Bahwa Pada tanggal 22 November 2023 sekitar jam 16.30 Wib, terdakwa meminjam sepeda motor Saksi, ketika Saksi berada di rumah saudara PENDI, pada saat itu terdakwa meminta Saksi mengantarkannya menggunakan sepeda motor, tetapi karena pada saat itu Saksi sedang ada pekerjaan sehingga terdakwa pergi sendiri menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan pengambilan barang;
 - Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya, terkait tindak pidana pencurian kabel;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 di sebuah rumah kelurahan sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
 - Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 berwarna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan merk ALEXANDER CRISTIE warna hitam, 1 (satu)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit hidrayer merk Rockbros warna hitam, 1 (satu) unit pompa merk Rockbros warna hitam, 1 (satu) unit power bank, 1 (satu) buah Kacamata dan sarungnya, 1 (satu) buah Minyak Wangi merk paola serena, 2 (dua) buah cendra mata berbentuk persegi didalam kotak warna biru, 1 (satu) buah cenra mata merk AWANA SKYWAY, 1 (satu) buah Tripod merk INBEX warna Hitam Silver, 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning, 1 (satu) buah kepala charger merk iphone warna putih, 1 (satu) buah kepala charger merk MI warna putih, 1 (satu) buah kepala charger talinya warna hitam putih, 1(satu) buah charger merk Basevs yang berwarna hitam, 1 (satu) buah Korset warna kream, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah koper warna hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik barang yang terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Rencananya barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang tersebut seorang diri;
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut melainkan kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan tersebut dengan cara masuk kedalam rumah kosong melalui atap rumah, kemudian masuk kedalam dek rumah lalu roboh dan Terdakwa terjatuh kedalam rumah, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut;
- Bahwa Pakaian yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang tersebut yaitu 1 (satu) helai jaket berwarna hitam bertulisan PSHT dan 1 (satu) helai kemeja kotak-kotak berwarna hitam putih merk HURLEY;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk merk ROBOT ukuran 16 GB yang berisi rekaman CCTV ;
2. 6 (enam) buah CCTV yang telah rusak ;
3. 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 berwarna Putih;
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
5. 1 (satu) unit jam tangan merk ALEXANDER CRISTIE warna hitam;
6. 1 (satu) unit hairdrayer merk Remington warna hitam;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit pompa merk Rockbros warna hitam;
8. 1 (satu) unit power bank;
9. 1 (satu) buah Kacamata dan sarungnya;
10. 1 (satu) buah Minyak Wangi merk paola serena;
11. 2 (dua) buah cendra mata berbentuk persegi didalam kotak warna biru;
12. 1 (satu) buah cendra mata merk AWANA SKYWAY;
13. 1 (satu) buah Tripod merk INBEX warna Hitam Silver;
14. 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning;
15. 1 (satu) buah kepala charger merk iphone warna putih;
16. 1 (satu) buah kepala charger merk MI warna putih;
17. 1 (satu) buah kepala charger beserta talinya warna hitam putih;
18. 1 (satu) buah charger merk Basevs yang berwarna hitam;
19. 1 (satu) buah Korset warna kream;
20. 1 (satu) buah tas warna hitam;
21. 1 (satu) buah koper warna hitam;
22. 1 (satu) helai jaket berwarna hitam bertuliskan PSHT;
23. 1 (satu) helai kemeja kotak-kotak berwarna hitam putih merk HURLEY;
24. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor Polisi KB 3941 ZF dengan Noka : MH35D9003AJ978207, Nosin : 5D9-978307;
25. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor Polisi KB 3941 ZF dengan Noka : MH35D9003AJ978207, Nosin : 5D9-978307;
26. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor Polisi KB 3941 ZF dengan Noka : MH35D9003AJ978207, Nosin : 5D9-978307.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Jalan brigjend Katamso di belakang took Hasil Tani Kel Sukaharja Kec Delta Pawan Kab Ketapang Terdakwa telah masuk kedalam rumah milik Saksi ROSALIA MELATI ALIAS MELATI ANAK DARI (ALM) ALEX HARTOYO dan Saksi MARIA MAGDALENA ANAK PEREMPUAN DARI LIM TA DJAK dan mengambil barang-barang milik Saksi ROSALIA MELATI ALIAS MELATI ANAK DARI (ALM) ALEX HARTOYO dan Saksi MARIA MAGDALENA ANAK PEREMPUAN DARI LIM TA DJAK;
- Bahwa pada saat kejadian rumah milik Saksi ROSALIA MELATI ALIAS MELATI ANAK DARI (ALM) ALEX HARTOYO dan Saksi MARIA MAGDALENA ANAK PEREMPUAN DARI LIM TA DJAK dalam keadaan pagar rumah terkunci dan pintu rumah juga dalam keadaan terkunci

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV di rumah Saksi ROSALIA MELATI ALIAS MELATI ANAK DARI (ALM) ALEX HARTOYO dan Saksi MARIA MAGDALENA ANAK PEREMPUAN DARI LIM TA DJAK diketahui bahwa Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar depan, memanjat ke atap dan membuka atap belakang rumah kemudian turun melalui dapur belakang;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 berwarna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan merk ALEXANDER CRISTIE warna hitam, 1 (satu) unit hairdrayer merk Remington warna hitam, 1 (satu) unit pompa merk Rockbros warna hitam, 1 (satu) unit power bank, 1 (satu) buah kacamata dan sarungnya, 1 (satu) buah Minyak wangi merk paola serena, 2 (dua) buah cendra mata berbentuk persegi didalam kotak warna biru, (satu) buah cendra mata merk AWAN SKYWAY, 1 (satu) buah Tripod merk INBEX warna Hitam Silver, 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning, 1 (satu) buah kepala charger merk iphone warna putih, 1 (satu) buah kepala charger merk MI warna putih, 1 (satu) buah kepala charger beserta talinya warna hitam putih, 1 (satu) buah charger merk Basevs yang berwarna hitam, 1 (satu) buah Korset warna kream, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk SPEED, 1 (SATU) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk SPEED, 1 (satu) buah catokan rambut Remington warna abu-abu gagang hitam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi ROSALIA MELATI ALIAS MELATI ANAK DARI (ALM) ALEX HARTOYO dan Saksi MARIA MAGDALENA ANAK PEREMPUAN DARI LIM TA DJAK, mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,00(Enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama **Yuda Surya Abdi Alias Yuda Bin Junaidi (alm)** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa, dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pada mulanya benda – benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda – benda bergerak (*roerend goed*). Benda – benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak dan benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 17.30



Wib di rumah Saksi yang beralamat di Jalan brigjend Katamso di belakang took Hasil Tani Kel Sukaharja Kec Delta Pawan Kab Ketapang Terdakwa telah masuk kedalam rumah milik Saksi ROSALIA MELATI ALIAS MELATI ANAK DARI (ALM) ALEX HARTOYO dan Saksi MARIA MAGDALENA ANAK PEREMPUAN DARI LIM TA DJAK dan mengambil barang-barang milik Saksi ROSALIA MELATI ALIAS MELATI ANAK DARI (ALM) ALEX HARTOYO dan Saksi MARIA MAGDALENA ANAK PEREMPUAN DARI LIM TA DJAK;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian rumah milik Saksi ROSALIA MELATI ALIAS MELATI ANAK DARI (ALM) ALEX HARTOYO dan Saksi MARIA MAGDALENA ANAK PEREMPUAN DARI LIM TA DJAK dalam keadaan pagar rumah terkunci dan pintu rumah juga dalam keadaan terkunci

Menimbang, bahwa berdasarkan rekaman CCTV di rumah Saksi ROSALIA MELATI ALIAS MELATI ANAK DARI (ALM) ALEX HARTOYO dan Saksi MARIA MAGDALENA ANAK PEREMPUAN DARI LIM TA DJAK diketahui bahwa Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar depan, memanjat ke atap dan membuka atap belakang rumah kemudian turun melalui dapur belakang;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 berwarna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan merk ALEXANDER CRISTIE warna hitam, 1 (satu) unit hairdryer merk Remington warna hitam, 1 (satu) unit pompa merk Rockbros warna hitam, 1 (satu) unit power bank, 1 (satu) buah kaca mata dan sarungnya, 1 (satu) buah Minyak wangi merk paola serena, 2 (dua) buah cendra mata berbentuk persegi didalam kotak warna biru, (satu) buah cendra mata merk AWAN SKYWAY, 1 (satu) buah Tripod merk INBEX warna Hitam Silver, 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning, 1 (satu) buah kepala charger merk iphone warna putih, 1 (satu) buah kepala charger merk MI warna putih, 1 (satu) buah kepala charger beserta talinya warna hitam putih, 1 (satu) buah charger merk Basevs yang berwarna hitam, 1 (satu) buah Korset warna kream, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk SPEED, 1 (SATU) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk SPEED, 1 (satu) buah catokan rambut Remington warna abu-abu gagang hitam;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi ROSALIA MELATI ALIAS MELATI ANAK DARI (ALM) ALEX HARTOYO dan Saksi MARIA MAGDALENA ANAK PEREMPUAN DARI LIM TA DJAK, mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 berwarna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan merk ALEXANDER CRISTIE warna hitam, 1 (satu) unit hairdrayer merk Remington warna hitam, 1 (satu) unit pompa merk Rockbros warna hitam, 1 (satu) unit power bank, 1 (satu) buah kaca mata dan sarungnya, 1 (satu) buah Minyak wangi merk paola serena, 2 (dua) buah cendra mata berbentuk persegi didalam kotak warna biru, (satu) buah cendra mata merk AWAN SKYWAY, 1 (satu) buah Tripod merk INBEX warna Hitam Silver, 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning, 1 (satu) buah kepala charger merk iphone warna putih, 1 (satu) buah kepala charger merk MI warna putih, 1 (satu) buah kepala charger beserta talinya warna hitam putih, 1 (satu) buah charger merk Basevs yang berwarna hitam, 1 (satu) buah Korset warna kream, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk SPEED, 1 (SATU) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk SPEED, 1 (satu) buah catokan rambut Remington warna abu-abu gagang hitam milik Saksi ROSALIA MELATI ALIAS MELATI ANAK DARI (ALM) ALEX HARTOYO dan Saksi MARIA MAGDALENA ANAK PEREMPUAN DARI LIM TA DJAK tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban selaku pemiliknya, dengan demikian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki dengan melawan hukum adalah maksud sebagai kesengajaan sebagai tujuan atau *opzet als oogmerk* yang berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, yang pada pokoknya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 berwarna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan merk ALEXANDER CRISTIE warna hitam, 1 (satu) unit hairdrayer merk Remington warna hitam, 1 (satu) unit pompa merk Rockbros warna hitam, 1 (satu) unit power bank, 1 (satu) buah kaca mata dan sarungnya,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktp



1 (satu) buah Minyak wangi merk paola serena, 2 (dua) buah cendra mata berbentuk persegi didalam kotak warna biru, (satu) buah cendra mata merk AWAN SKYWAY, 1 (satu) buah Tripod merk INBEX warna Hitam Silver, 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning, 1 (satu) buah kepala charger merk iphone warna putih, 1 (satu) buah kepala charger merk MI warna putih, 1 (satu) buah kepala charger beserta talinya warna hitam putih, 1 (satu) buah charger merk Basevs yang berwarna hitam, 1 (satu) buah Korset warna kream, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk SPEED, 1 (SATU) buah koper warna hitam, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk SPEED, 1 (satu) buah catokan rambut Remington warna abu-abu gagang hitam milik Saksi ROSALIA MELATI ALIAS MELATI ANAK DARI (ALM) ALEX HARTOYO dan Saksi MARIA MAGDALENA ANAK PEREMPUAN DARI LIM TA DJAK tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hak orang lain dan melawan hukum oleh karena telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara memanjat pagar depan, memanjat ke atap dan membuka atap belakang rumah kemudian turun melalui dapur belakang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dan memenuhi rumusan unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara memanjat dan merusak”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah flashdisk merk ROBOT ukuran 16 GB yang berisi rekaman CCTV ;
2. 6 (enam) buah CCTV yang telah rusak ;
3. 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 berwarna Putih;
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
5. 1 (satu) unit jam tangan merk ALEXANDER CRISTIE warna hitam;
6. 1 (satu) unit hairdrayer merk warna hitam;
7. 1 (satu) unit pompa merk Rockbros warna hitam;
8. 1 (satu) unit power bank;
9. 1 (satu) buah Kacamata dan sarungnya;
10. 1 (satu) buah Minyak Wangi merk paola serena;
11. 2 (dua) buah cendra mata berbentuk persegi didalam kotak warna biru;
12. 1 (satu) buah cendra mata merk AWANA SKYWAY;
13. 1 (satu) buah Tripod merk INBEX warna Hitam Silver;
14. 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning;
15. 1 (satu) buah kepala charger merk iphone warna putih;
16. 1 (satu) buah kepala charger merk MI warna putih;
17. 1 (satu) buah kepala charger beserta talinya warna hitam putih;
18. 1 (satu) buah charger merk Basevs yang berwarna hitam;
19. 1 (satu) buah Korset warna krem;
20. 1 (satu) buah tas warna hitam;
21. 1 (satu) buah koper warna hitam;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah barang bukti yang memiliki nilai ekonomis dan barang bukti tersebut adalah milik **Saksi ROSALIA MELATI** maka barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Saksi ROSALIA MELATI**

22. 1 (satu) helai jaket berwarna hitam bertuliskan PSHT;

23. 1 (satu) helai kemeja kotak-kotak berwarna hitam putih merk HURLEY;

Adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

24. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor Polisi KB 3941 ZF dengan Noka : MH35D9003AJ978207, Nosin : 5D9-978307;

25. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor Polisi KB 3941 ZF dengan Noka : MH35D9003AJ978207, Nosin : 5D9-978307;

26. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor Polisi KB 3941 ZF dengan Noka : MH35D9003AJ978207, Nosin : 5D9-978307.

Adalah barang bukti yang memiliki nilai ekonomis serta bukan milik Terdakwa maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi AGUS HERMAWAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi **Saksi ROSALIA MELATI ALIAS MELATI ANAK DARI (ALM) ALEX HARTOYO dan Saksi MARIA MAGDALENA ANAK PEREMPUAN DARI LIM TA DJAK;**

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1), ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Yuda Surya Abdi Alias Yuda Bin Junaidi (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) buah flashdisk merk ROBOT ukuran 16 GB yang berisi rekaman CCTV ;
 - 5.2. 6 (enam) buah CCTV yang telah rusak ;
 - 5.3. 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 berwarna Putih;
 - 5.4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 5.5. 1 (satu) unit jam tangan merk ALEXANDER CRISTIE warna hitam;
 - 5.6. 1 (satu) unit hairdryer merk warna hitam;
 - 5.7. 1 (satu) unit pompa merk Rockbros warna hitam;
 - 5.8. 1 (satu) unit power bank;
 - 5.9. 1 (satu) buah Kacamata dan sarungnya;
 - 5.10. 1 (satu) buah Minyak Wangi merk paola serena;
 - 5.11. 2 (dua) buah cendra mata berbentuk persegi didalam kotak warna biru;
 - 5.12. 1 (satu) buah cendra mata merk AWANA SKYWAY;
 - 5.13. 1 (satu) buah Tripod merk INBEX warna Hitam Silver;
 - 5.14. 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning;
 - 5.15. 1 (satu) buah kepala charger merk iphone warna putih;
 - 5.16. 1 (satu) buah kepala charger merk MI warna putih;
 - 5.17. 1 (satu) buah kepala charger beserta talinya warna hitam putih;
 - 5.18. 1 (satu) buah charger merk Basevs yang berwarna hitam;
 - 5.19. 1 (satu) buah Korset warna kream;
 - 5.20. 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 5.21. 1 (satu) buah koper warna hitam;
- Dikembalikan kepada Saksi ROSALIA MELATI**
 - 5.22. 1 (satu) helai jaket berwarna hitam bertuliskan PSHT;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.23. 1 (satu) helai kemeja kotak-kotak berwarna hitam putih merk HURLEY;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.24. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor Polisi KB 3941 ZF dengan Noka : MH35D9003AJ978207, Nosin : 5D9-978307;

5.25. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor Polisi KB 3941 ZF dengan Noka : MH35D9003AJ978207, Nosin : 5D9-978307;

5.26. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor Polisi KB 3941 ZF dengan Noka : MH35D9003AJ978207, Nosin : 5D9-978307.

Dikembalikan kepada Saksi AGUS HERMAWAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh kami, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H , Bagus Raditya Wiradana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar M.Y, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Panji Bangun Indriyanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar M.Y

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Ktp